



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020, dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung secara merata.
- (2) Tujuan Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, Pemberdayaan Masyarakat kampung dan belanja tidak terduga.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 masing masing:
 - a. Dana bagi hasil pajak Daerah Rp. 1.058.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Dana Retribusi Daerah Rp. 3.024.333.978 (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata setiap kampung dan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak desa terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019.

Pasal 4

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.

- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah;
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun sebelumnya.

BAB IV PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II dan tahap III kepada Bupati Aceh Singkil c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Keuchik tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKK.
- (3) Sisa dana di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKK akan menjadi Silpa di RKK.
- (2) Dalam hal terdapat Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Silpa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1441 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 9.17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per-Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	8,011,614	22,901,508	30,913,122
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	6,276,494	17,941,601	24,218,094
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	6,488,094	18,546,467	25,034,561
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	9,450,494	27,014,603	36,465,096
5	Simpang Kanan	Kain Golong	7,715,374	22,054,695	29,770,069
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	9,408,174	26,893,629	36,301,803
7	Simpang Kanan	Siatas	7,207,534	20,603,015	27,810,548
8	Simpang Kanan	Pangi	5,599,374	16,006,027	21,605,401
9	Simpang Kanan	Sukarejo	5,726,334	16,368,947	22,095,281
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	5,810,974	16,610,894	22,421,867
11	Simpang Kanan	Silatong	5,810,974	16,610,894	22,421,867
12	Simpang Kanan	Pertabas	6,742,014	19,272,308	26,014,321
13	Simpang Kanan	Lae Riman	8,646,414	24,716,109	33,362,523
14	Simpang Kanan	Pakiriman	6,064,894	17,336,734	23,401,628
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	6,107,214	17,457,707	23,564,921
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	6,276,494	17,941,601	24,218,094
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	10,296,894	29,434,070	39,730,964
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	6,403,454	18,304,521	24,707,974
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	5,980,254	17,094,787	23,075,041
20	Simpang Kanan	Guha	7,122,894	20,361,068	27,483,962
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	6,445,774	18,425,494	24,871,268
22	Simpang Kanan	Cibubukan	5,895,614	16,852,840	22,748,454
23	Simpang Kanan	Serasa	6,784,334	19,393,281	26,177,615
24	Simpang Kanan	Tugan	5,768,654	16,489,920	22,258,574
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	6,149,534	17,578,681	23,728,214
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	9,154,254	26,167,789	35,322,043
27	Simpang Kanan	Sidodadi	5,726,334	16,368,947	22,095,281
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	6,742,014	19,272,308	26,014,321
29	Singkil	Pasar Singkil	13,470,894	38,507,072	51,977,965
30	Singkil	Kampung Ujung	7,503,774	21,449,828	28,953,602
31	Singkil	Pulo Sarok	54,140,414	154,762,470	208,902,884
32	Singkil	Kilangan	7,165,214	20,482,041	27,647,255
33	Singkil	Kuta Simboling	5,684,014	16,247,974	21,931,987
34	Singkil	Teluk Ambun	5,937,934	16,973,814	22,911,748
35	Singkil	Rantau Gedang	5,768,654	16,489,920	22,258,574
36	Singkil	Teluk Rumbia	5,810,974	16,610,894	22,421,867
37	Singkil	Pea Bumbung	6,572,734	18,788,414	25,361,148

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per-Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
38	Singkil	Pemuka	5,726,334	16,368,947	22,095,281
39	Singkil	Takal Pasir	6,107,214	17,457,707	23,564,921
40	Singkil	Selok Aceh	6,953,614	19,877,174	26,830,788
41	Singkil	Suka Makmur	5,853,294	16,731,867	22,585,161
42	Singkil	Ujung Bawang	11,143,294	31,853,537	42,996,831
43	Singkil	Siti Ambia	6,784,334	19,393,281	26,177,615
44	Singkil	Suka Damai	8,180,894	23,385,402	31,566,296
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	6,445,774	18,425,494	24,871,268
46	Gunung Meriah	Panjahitan	7,376,814	21,086,908	28,463,722
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	14,274,974	40,805,565	55,080,539
48	Gunung Meriah	Cingkam	8,773,374	25,079,029	33,852,403
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	6,191,854	17,699,654	23,891,508
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	21,977,214	62,822,717	84,799,931
51	Gunung Meriah	Rimo	27,775,054	79,396,067	107,171,121
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	13,597,854	38,869,992	52,467,846
53	Gunung Meriah	Blok 15	9,916,014	28,345,309	38,261,323
54	Gunung Meriah	Blok 18	6,868,974	19,635,228	26,504,201
55	Gunung Meriah	Blok 31	5,599,374	16,006,027	21,605,401
56	Gunung Meriah	Sidorejo	9,746,734	27,861,416	37,608,150
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	9,958,334	28,466,283	38,424,617
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	19,522,654	55,806,262	75,328,916
59	Gunung Meriah	Parangusan	9,365,854	26,772,656	36,138,510
60	Gunung Meriah	Seping Baru	7,673,054	21,933,721	29,606,775
61	Gunung Meriah	Sebatang	6,953,614	19,877,174	26,830,788
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	6,530,414	18,667,441	25,197,855
63	Gunung Meriah	Pertampakan	5,684,014	16,247,974	21,931,987
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	7,461,454	21,328,855	28,790,308
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	22,188,814	63,427,584	85,616,397
66	Gunung Meriah	Tulaan	19,184,094	54,838,475	74,022,569
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	8,011,614	22,901,508	30,913,122
68	Gunung Meriah	Lae Butar	13,682,494	39,111,938	52,794,432
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	13,894,094	39,716,805	53,610,899
70	Kota Baharu	Lentong	6,868,974	19,635,228	26,504,201
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	6,064,894	17,336,734	23,401,628
72	Kota Baharu	Butar	5,980,254	17,094,787	23,075,041
73	Kota Baharu	Samar Dua	6,234,174	17,820,627	24,054,801
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	5,768,654	16,489,920	22,258,574
75	Kota Baharu	Muara Pea	6,022,574	17,215,760	23,238,334
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	7,376,814	21,086,908	28,463,722
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	14,528,894	41,531,406	56,060,299
78	Kota Baharu	Danau Bungara	8,053,934	23,022,482	31,076,415
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	6,318,814	18,062,574	24,381,388
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	6,276,494	17,941,601	24,218,094
81	Singkil Utara	Kampung Baru	11,778,094	33,668,137	45,446,231
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	26,039,934	74,436,159	100,476,093

8

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per-Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	7,249,854	20,723,988	27,973,842
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	9,281,214	26,530,709	35,811,923
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	9,323,534	26,651,682	35,975,216
86	Danau Paris	Lae Balno	8,392,494	23,990,269	32,382,762
87	Danau Paris	Napa Galuh	6,572,734	18,788,414	25,361,148
88	Danau Paris	Sikoran	6,445,774	18,425,494	24,871,268
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	8,646,414	24,716,109	33,362,523
90	Danau Paris	Biskang	9,535,134	27,256,549	36,791,683
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	6,318,814	18,062,574	24,381,388
92	Suro Makmur	Suro Baru	7,503,774	21,449,828	28,953,602
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	6,318,814	18,062,574	24,381,388
94	Suro Makmur	Bulu Sema	6,488,094	18,546,467	25,034,561
95	Suro Makmur	Lae Bangun	6,361,134	18,183,547	24,544,681
96	Suro Makmur	Alur Linci	6,403,454	18,304,521	24,707,974
97	Suro Makmur	Siompin	6,995,934	19,998,148	26,994,082
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	7,207,534	20,603,015	27,810,548
99	Suro Makmur	Keras	8,096,254	23,143,455	31,239,709
100	Suro Makmur	Mandumpang	16,094,734	46,007,420	62,102,154
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	7,122,894	20,361,068	27,483,962
102	Suro Makmur	Bulu Ara	5,853,294	16,731,867	22,585,161
103	Singkohor	Singkohor	23,881,614	68,266,518	92,148,132
104	Singkohor	Lae Sipola	12,455,214	35,603,711	48,058,925
105	Singkohor	Lae Pinang	11,058,654	31,611,590	42,670,244
106	Singkohor	Mukti Jaya	19,649,614	56,169,182	75,818,796
107	Singkohor	Srikayu	11,989,694	34,273,004	46,262,698
108	Singkohor	Pea Jambu	8,265,534	23,627,348	31,892,882
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	6,911,294	19,756,201	26,667,495
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	6,488,094	18,546,467	25,034,561
111	Kuala Baru	Suka Jaya	6,826,654	19,514,254	26,340,908
112	Kuala Baru	Kayu Menang	6,572,734	18,788,414	25,361,148
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	8,350,174	23,869,295	32,219,469
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	5,641,694	16,127,000	21,768,694
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	5,599,374	16,006,027	21,605,401
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	5,514,734	15,764,080	21,278,814
Jumlah Total			1,058,000,000	3,024,333,978	4,082,333,978

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID

Y